



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ahmad Kirang No. 39 Telp. (0426) 21350 Mamuju 91511

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 188.45/05/KPTS/III/2021/INSP

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan serta mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju tentang penetapan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.

Mengingat :

1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)
3. Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
4. Permenpan RB No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
5. Permenpan RB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
6. Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 188.45/05/KPTS/III/2021/INSP TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL (SOP) PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mamuju sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan di dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

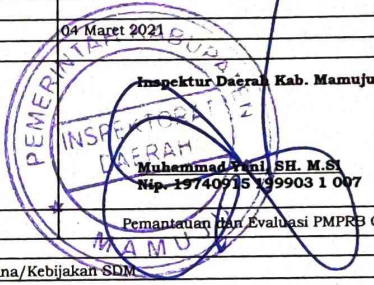
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Maret 2021



Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Bupati Mamuju;
2. Ketua DPRD Mamuju;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju
3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Mamuju;
4. Arsip.

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU	Nomor SOP	04/SOP/INSPEKTORAT DAERAH/III/2021
	Tanggal Pembuatan	04 Maret 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	04 Maret 2021
	Disahkan oleh	
INSPEKTORAT DAERAH	Nama SOP	Inspektur Daerah Kab. Mamuju  Muhammad Fani SH. M.Si Nip. 197409151999031007 Pemantauan dan Evaluasi PMPRB Oleh Tim Asesor
Kriteria/Dasar Hukum : Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kualifikasi pelaksana/ Kebijakan SDM 1. Memahami Aturan Terkait Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2. Mampu mengoperasikan Komputer secara Mahir 3. Telah Mengikuti Pelatihan Asesor Tujuan : 1. Prosedur dan Langkah bagi Tim Asesor untuk melakukan Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju 2. Memudahkan Untuk Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan	
Keterkaitan:	Metode : Via Aplikasi PMPRB/dikirim via Google Form Tahapan : 1. Pelaksanaan PMPRB oleh Tim Kerja PMPRB 2. SK Tim Asesor Manajemen Informasi : LKE PMPRB Peralatan/Perlengkapan : 1. Laptop, Printer, ATK, Kertas Kerja; 2. Peraturan Perundangan-undangan	
Peringatan ;	Pencatatan dan Pendataan : Lembar Kerja Evaluasi dan Data Dukung Lainnya disimpan dalam bentuk Soft File dan Hard Copy	

FLOW-CHART SOP Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Oleh Tim Asesor							
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			KELENGKAPAN	Mutu Baku	
		Inspektur	Tim PMPRB	Tim Asesor		Waktu	output
1	Penilaian Mandiri dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik oleh Tim Kerja PMPRB			mulai	Bukti Sosialisasi dan Pelaksanaan PMPRB	1 hari	
2	Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dari masing-masing kriteria dan subkriteria untuk menunjang proses Penilaian Mandiri;				ATK, Komputer, Printer	3 hari	
3	Melakukan penilaian setelah bukti terkumpul				ATK, Komputer, Printer	3 hari	
4	Mengombinasikan skor penilaian dari komponen pengungkit dengan bobot 60% dan yang diperoleh dari komponen hasil dengan bobot 40%				ATK, Komputer, Printer	3 hari	1. Lembar Kerja Penilaian PMPRB 2. Data Dukung Lembar Kerja Penilaian PMPRB
5	Para Asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Instansi					1 hari	1. Lembar Kerja Penilaian PMPRB 2. Data Dukung Lembar Kerja Penilaian PMPRB
6	Membuat program rencana aksi perbaikan				ATK, Komputer	3 hari	1. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut 2. Lembar Kerja Penilaian PMPRB
7	Penanggungjawab reformasi birokrasi internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja ;			selesai	ATK, Komputer	1 hari	Dokumen Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

